



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 3 April 2020

Nomor : 800/1061

Kepada

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) lembar

Yth. Terlampir

Hal : Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran

Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/1022

tanggal 28 Maret 2020.

di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/1022 tanggal 28 Maret 2020 hal Evaluasi Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 865/932 tanggal 17 Maret 2020 hal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diatur sebagai berikut :

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) sampai dengan tanggal 30 April 2020.
2. ASN yang melaksanakan kerja di kantor, masuk kerja berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Hari Dan Jam Kerja Serta Penilaian Kinerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan jadwal pelayanan kepada masyarakat dimulai pukul 08.00 s.d. 13.00 WIB.
3. ASN dalam setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melaksanakan kerja di kantor sekurang-kurangnya 20% dari jumlah pegawai yang ada, yang terdiri dari unsur Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT), Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana selanjutnya pengaturan lebih lanjut menjadi tanggung jawab masing-masing Pimpinan OPD.
4. Setiap OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengatur pelaksanaan *Finger Print* mulai tanggal 1 April 2020 sampai tanggal 30 April 2020 dengan pengaturan *Force Majeure* (FM) bagi semua ASN.

5. Setiap ASN yang melaksanakan sistem bekerja dari rumah maupun yang bekerja di kantor wajib melaporkan kepada atasan langsung melalui media elektronik yang ada, sedangkan Penilaian Prestasi Kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Ketentuan tersebut di atas akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Pj. Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

HERRU SETIADHIE, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19601014 198903 1 002

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Para Bupati/Walikota se-Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekda Provinsi Jawa Tengah.



Lampiran I Surat Sekretaris Daerah

Nomor : 800/1061

Tanggal : 3 April 2020

Kepada Yth :

1. SEKRETARIS DAERAH;
2. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA;
3. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK;
4. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN;
5. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT;
6. ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN;
7. ASISTEN ADMINISTRASI;
8. SEKRETARIS DPRD;
9. KEPALA PELAKSANA HARIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
10. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
11. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH;
12. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH;
13. KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH;
14. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
15. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK;
16. INSPEKTUR;
17. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
18. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
19. KEPALA DINAS KESEHATAN;
20. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA;
21. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG;
22. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
23. KEPALA DINAS SOSIAL;
24. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI;
25. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;
26. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA;
27. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN;
28. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
29. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
30. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH;
31. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN;
32. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN;
33. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN;
34. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN;
35. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;
36. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL;

37. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
38. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU;
39. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN;
40. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI;
41. KEPALA BIRO UMUM;
42. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA;
43. KEPALA BIRO ORGANISASI;
44. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH;
45. KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM;
46. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN;
47. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT;
48. KEPALA BIRO HUKUM;
49. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA;
50. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO;
51. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO;
52. DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH DR AMINO GONDOHUTOMO;
53. DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA;
54. KEPALA BADAN PENGHUBUNG;
55. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET;
56. DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH DR. RM. SOEDJARWADI;
57. DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH DR. MOEWARDI.